

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 443 / KP. 04. 00 /KR/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN LINGGA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lingga telah menetapkan dan mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lingga;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lingga, dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lingga.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-175/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan; dan

3. Surat Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor : 111/KP.00.01/KR-03/11/2022 Tanggal 07 November 2022 Perihal Penyampaian Nama Kasek & Bendahara (PUMK) Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Lingga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lingga;

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bupati Lingga;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lingga; dan
8. Camat Se-Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KANTOR SEKRETARIAT,**



YESSI KORIUS, S.E., M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 443 / KP. 04. 00 /KR/11/2022
Tanggal : 14 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN LINGGA**

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	Lingga	Fairuson Miqbas	19700320 199503 1 004	Penata Tk.I/III.d
2.	Lingga Utara	Ismail, S.Ak	19780807 201001 1 014	Penata Muda/III.a
3.	Lingga Timur	Do'a Randis, S.Pd	19881026 201001 1 002	Penata Muda Tk.I/III.B
4.	Singkep	Teddy Andika, S.Ip	19880927 200701 1 003	Penata Tk.I/III.d
5.	Singkep Barat	Dekki	19800913 200604 1 010	Penata Muda/III.a
6.	Singkep Pesisir	Hasim, S.Pd	19720812 200604 1 026	Penata Tk.I/III.d
7.	Selayar	Wahyudi	19710715 200502 1 005	Penata Tk.I/III.d
8.	Singkep Selatan	Devi Adam, A. Md	19711026 199703 1 003	Penata/III.c
9.	Kep. Posek	Muchtisar	19700107 199304 1 002	Penata Tk.I/III.d

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
10.	Senayang	Dody Dawardi, Amk	19851205 201001 1 007	Penata/III.c
11.	Bakung Serumpun	Salam, S.Pd.SD	19720210 199303 1 008	Penata Tk.I/III.d
12.	Katang Bidare	Cindy Anggrainy	19970126 201903 2 001	Penata Muda/III.a
13.	Temiang Pesisir	Zakaria, Ama. Pd	19700206 199103 1 006	Penata Tk.I/III.d

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,**



YESSI YULIUS, S.E., M.Si
PEMINTA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003